



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hak setiap pekerja yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial;
- b. bahwa untuk memberikan manfaat dan pelindungan kesejahteraan sosial pekerja, perlu dilaksanakan optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan perlu diselenggarakan melalui asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR
dan
WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6. Pemberi Kerja adalah perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
7. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
8. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
11. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah jaminan berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
12. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah Jaminan Sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi Peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah Peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
13. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
14. Badan Penyelengara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
15. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar

menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

16. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Jaminan Sosial ketenagakerjaan bertujuan untuk:

- a. memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya;
- b. mengoptimalkan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan Pekerja dan sebagai langkah penanganan kemiskinan ekstrem.

Pasal 4

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat; dan
- c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. program Jaminan Sosial ketenagakerjaan;
- b. kepesertaan;
- c. peran Pemerintah Daerah;
- d. kerjasama;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pendanaan; dan
- h. sanksi administratif,



BAB II
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 6

- (1) Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan terdiri dari:
 - a. JKK;
 - b. JHT;
 - c. JP;
 - d. JKM; dan
 - e. JKP.
- (2) Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 7

Penyelenggaraan Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEPESERTAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Setiap Pemberi Kerja dan Pekerja wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
- (2) Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peserta penerima upah;
 - b. Peserta bukan penerima upah;
 - c. Pekerja jasa konstruksi;
 - d. Pekerja migran Indonesia; dan
 - e. Pekerja rentan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan Iuran Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dan/atau penduduk yang termasuk sebagai kategori miskin/miskin ekstrem.



Pasal 10

- (1) Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data mengenai dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua Pekerja Penerima Upah

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

Peserta penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan Pekerja yang bekerja pada:

- a. Pemberi Kerja penyelenggara negara; dan
- b. Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.

Paragraf 2 Pemberi Kerja Penyelenggara Negara

Pasal 12

Pemberi Kerja Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. Pemerintah Daerah; dan
- b. badan usaha milik Daerah.

Pasal 13

Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. pejabat dan staf badan usaha milik Daerah;
- b. pegawai non-aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- c. perangkat rukun tetangga/rukun warga atau lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya; dan
- d. Pekerja lainnya yang berpartisipasi dalam pelaksanaan program Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mendaftarkan Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai Peserta program Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3 Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Pasal 15

- (1) Pemberi Kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
 - a. orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
 - c. orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- (2) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan
 - b. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar.
 - c. bagi yang memiliki lebih dari 1 (satu) perusahaan:
 1. mengikuti program JKK pada setiap Perusahaan; dan
 2. mengikuti program JKM pada salah satu Perusahaan;sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dikelompokkan berdasarkan skala usaha yang terdiri atas:
 - a. usaha kecil; dan
 - b. usaha mikro.



- (2) Usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengikuti dan mendaftarkan pekerjanya paling sedikit program JKK, JKM, dan JHT.
- (3) Usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib mengikuti dan mendaftarkan pekerjanya paling sedikit program JKK dan JKM.
- (4) Dalam hal skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan, dan/atau musiman, Pemberi Kerja wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program JKK dan JKM.

**Bagian Ketiga
Peserta Bukan Penerima Upah**

Pasal 17

Peserta bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Pemberi Kerja;
- b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
- c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima gaji atau Upah.

Pasal 18

- (1) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a selain wajib mengikuti program JKK, JHT, dan JKM, juga dapat mengikuti program JP.
- (2) Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dan huruf c selain wajib mengikuti program JKK dan JKM, juga dapat mengikuti program JHT dan JP.

**Bagian Keempat
Pekerja Jasa Konstruksi**

Pasal 19

Pekerja jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Pekerja harian lepas;
- b. Pekerja borongan; dan
- c. Pekerja perjanjian kerja waktu tertentu.

Pasal 20

- (1) Pemberi Kerja jasa konstruksi wajib mendaftarkan Pekerja jasa konstruksi dalam kepesertaan program JKK dan JKM.

(L)

- (2) Dalam hal Pemberi Kerja jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi, pendaftaran program JKK dan JKM dilaksanakan oleh Pemberi Kerja jasa konstruksi.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan pekerjaan konstruksi kepada penyedia jasa konstruksi, pendaftaran program JKK dan JKM dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi

Bagian Kelima
Pekerja Migran Indonesia

Pasal 21

Pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. perorangan;
- b. *pear to pear* (PtoP);
- c. *government to government* (GtoG); dan
- d. Pekerja untuk kepentingan perusahaan sendiri

Pasal 22

Pemberi Kerja atau perusahaan penempatan Pekerja migran Indonesia di Daerah wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pekerja Rentan

Pasal 23

Pekerja rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e merupakan setiap orang yang bekerja dengan Upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah dan atau yang masuk sebagai kategori miskin/miskin ekstrem.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi Pekerja rentan dan atau yang masuk sebagai kategori miskin/miskin ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dalam Peraturan Walikota.



BAB IV
PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 25

- (1) Dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah berperan untuk:
- a. memberikan perlindungan Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja baik penerima Upah, bukan penerima Upah, Pekerja jasa konstruksi, Pekerja migran Indonesia, dan Pekerja rentan;
 - b. mengawasi pelaksanaan pelayanan Jaminan Sosial ketenagakerjaan yang optimal kepada seluruh Pekerja;
 - c. mencegah kemiskinan baru di masyarakat Pekerja; dan
 - d. mewujudkan *universal coverage* Jaminan Sosial ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan upaya sebagai berikut:
- a. menyusun, menetapkan dan mengevaluasi regulasi Jaminan Sosial ketenagakerjaan di tingkat Daerah secara berkala;
 - b. menyusun perencanaan perlindungan Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi mitra kerja dan tenaga kerja binaan masing-masing perangkat daerah dalam setiap program/kegiatan;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja rentan;
 - d. meningkatkan dan memperluas cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan;
 - e. melakukan pemutakhiran dan konsolidasi data kepesertaan program pada tingkat Daerah;
 - f. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara berkala; dan
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan regulasi Jaminan Sosial ketenagakerjaan kepada Pemberi Kerja/badan usaha/swasta/bisnis/industri.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 26

Dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

l

Pasal 27

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan di bidang:

- a. pelayanan kepada Peserta dan pemenuhan manfaat;
- b. sumber daya manusia;
- c. pengelolaan sistem informasi;
- d. peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya; dan/ atau
- e. kerja sama lain yang disepakati para pihak.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan Jaminan Sosial ketenagakerjaan harus melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. kegiatan sosialisasi tentang Jaminan Sosial ketenagakerjaan;
 - b. mendukung penyelenggaraan Jaminan Sosial ketenagakerjaan; dan
 - c. memberikan saran dan/atau laporan terkait Penyelenggaraan Jaminan Sosial ketenagakerjaan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Walikota melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dengan melibatkan perangkat daerah terkait dan BPJS ketenagakerjaan.



- (3) Keterpaduan unsur perangkat daerah dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk koordinasi.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim Koordinasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Pasal 31

Tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan Jaminan Sosial ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pembentukan tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan penyelenggaraan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Setiap orang dan/atau Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 10, Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 16 ayat (4), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 22 akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.



- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - c. izin memperkerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja; atau
 - e. Persetujuan Bangunan Gedung.
- (6) Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Walikota sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 16 Oktober 2025
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN




Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 16 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 246-8/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

I. UMUM

Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945 mengamanahkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang bertujuan untuk menjamin kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial. Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut dibuktikan dengan adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).

Pemerintah Kota Blitar sebagai bagian dari proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah sudah seharusnya jika turut serta bertanggungjawab untuk menyelenggarakan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana amanah dari UUD NRI 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Untuk mempermudah penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya pemenuhan kewajiban dalam memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara maka Pemerintah Kota Blitar menyusun regulasi tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kemanusiaan” adalah asas yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” adalah asas yang bersifat idil.

Pasal 5

Cukup jelas.

8

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Q

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber daya manusia” adalah Kerja sama di bidang sumber daya manusia dilakukan antara lain melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia pada fasilitas pelayanan dan pelatihan kepada perusahaan dalam mencegah kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengelolaan sistem informasi” adalah Kerja sama di bidang pengelolaan sistem informasi dilakukan antara lain melalui pelayanan dalam sistem informasi ketenagakerjaan, pelayanan online dalam pelaporan kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja, pengajuan klaim, dan pengecekan saldo jaminan hari tua.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat” adalah Kerja sama di bidang peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban dilakukan antara lain melalui peningkatan pemahaman kepada PNS, dan pemberi kerja penyelenggara negara, kerja sama operasional dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, kerja sama fungsional dalam peningkatan pemahaman kepada peserta dan penegakan hukum bidang Jaminan Sosial, dan/atau kerja sama dengan balai pelatihan kerja dan balai keselamatan kerja dalam rangka rehabilitasi kerja.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.



Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 8

0